



DINAS KOPERASI DAN UKM

BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWAS KOPERASI JAFUNG. PENGAWAS KOPERASI PENYULUHAN KOPERASI

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Samarinda
		Nurahmani, SIP, MM NIP. 196003011990032022
	Nama SOP	Konsultasi Pendirian Perkoperasian
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 UU. RI. No. 25 Tahun 1992 : Tentang Perkoperasian	1 Terlaksananya Konsultasi Perkoperasian	
2 Permen No.09 Tahun 2018 : Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian	2 Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Perkoperasian	
3 Petikan Peraturan Samarinda No.113 Tahun 2021 : Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda		
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1 Dinas Perindustrian	1 Komputer dan Printer	
2 Dinas Perdagangan	2 Flash Disk	
3 Koperasi Pegawai Negeri	3 Buku-buku Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang Berkaitan dengan masalah Perkoperasian	
4 KOPWAN		
5 Koperasi dan Pelaku usaha mikro, kecil & menengah		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila Standar Operasional Prosedur (SOP) pada satuan organisasi / kerja tidak ada maka kinerja tidak dapat dilakukan	1 Diarsipkan sebagai data	
WAKTU : 85 Menit		

Prosedur Konsultasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Staf	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengisi Buku Tamu					Buku Tamu	5 menit	Daftar tamu
2	Kepala Bidang menerima, laporan dari staf tentang adanya masyarakat konsultasi perkoperasian					laporan	10 menit	laporan konsultasi
3	Jafung Pengawas Koperasi mempelajari kebijakan dan syarat pendirian Koperasi dan menerima masyarakat yang membutuhkan konsultasi perkoperasian					laporan	10 menit	laporan konsultasi
4	Staf Seksi Penyuluhan menerima dan membuat laporan konsultasi kebijakan dan pendirian koperasi					laporan	50 menit	Avsip
5	Laporan hasil penyuluhan disampaikan ke Kepala Dinas					data	10 menit	Avsip